

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3 TAHUN 2024 INI MENGATUR SECARA KOMPREHENSIF MENGENAI PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KABUPATEN CIANJUR

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024 ini mengatur secara komprehensif mengenai proses Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Cianjur, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, mengingat peran penting Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dan perwakilan masyarakat.

Ruang Lingkup dan Asas:

Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting terkait pemilihan Kepala Desa, mulai dari pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, biaya pemilihan, tindakan penyidikan, hingga pembinaan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjamin kedaulatan rakyat desa dalam memilih pemimpinnya.

Pelaksanaan Pemilihan:

Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan secara serentak atau bergelombang di seluruh wilayah Kabupaten. Pemilihan serentak dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa, sementara pemilihan bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan Kabupaten, dan ketersediaan PNS sebagai Penjabat Kepala Desa. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten dan Desa, serta Panitia Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.

Tahapan dan Tata Cara Pemilihan:

Proses pemilihan Kepala Desa meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Tahapan persiapan mencakup pemberitahuan BPD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Desa, dan perencanaan biaya pemilihan. Tahapan pencalonan meliputi pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian persyaratan administrasi, penetapan calon, kampanye, dan masa tenang.

Persyaratan Pemilih dan Calon Kepala Desa:

Peraturan ini menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih dan calon Kepala Desa. Pemilih harus merupakan penduduk desa yang telah memenuhi syarat usia, tidak terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan berdomisili di desa tersebut. Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila, berpendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat pertama, berusia minimal 25 tahun, dan tidak sedang menjalani hukuman pidana.

Pemungutan Suara dan Penetapan:

Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon

Kepala Desa terpilih. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan.

Pengangkatan dan Pemberhentian:

Peraturan ini juga mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Kepala Desa terpilih diangkat oleh Bupati, dan dapat diberhentikan karena berbagai alasan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Biaya Pemilihan:

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan dan persetujuan biaya pemilihan diatur dalam peraturan ini.

Tindakan Penyidikan dan Pembinaan:

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pihak berwenang untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pembinaan terhadap Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024 ini, diharapkan proses pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur dapat berjalan dengan lebih teratur, transparan, demokratis, dan akuntabel, sehingga menghasilkan Kepala Desa yang berkualitas dan mampu memimpin serta membangun desa dengan baik.

CATATAN : Ditetapkan Pada Tanggal 8 Agustus 2024 dan Diundangkan Pada Tanggal 9 Agustus 2024